

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2023¹

Oleh :
Dewetri Utiah²
Cevonie M. Ngantung³
Mario Mangowal⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pelindungan laut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 dan untuk mengetahui, serta memahami tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pelindungan laut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 telah mengatur perlindungan laut dengan mewajibkan setiap kegiatan di landas kontinen untuk mencegah, dan menanggulangi pencemaran, serta perusakan lingkungan laut, menjaga keanekaragaman hayati, juga melarang kegiatan *dumping* tanpa izin. Undang-undang ini menetapkan hak berdaulat Indonesia di landas kontinen, dan memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan laut. 2. Tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut mencakup pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan, yang diatur dalam hukum nasional, dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan penegakan hukum, serta menyediakan pedoman teknis agar setiap pelaku usaha, juga masyarakat mencegah, menanggulangi, bahkan memulihkan kerusakan laut.

Kata Kunci : *tanggung jawab pemerintah, perusakan lingkungan laut*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di

sekitar manusia dan berhubungan timbal balik, yang membentuk sistem ekologi (ekosistem).

Meskipun demikian, terdapat isu-isu lingkungan hidup, antara lain pencemaran udara, air, dan tanah oleh limbah industri, polusi kendaraan, dan kegiatan lain. Pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Penurunan populasi spesies tumbuhan dan hewan, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kekurangan air bersih dan ketersediaan air yang tidak merata. Selain itu, ada juga deforestasi dan kerusakan hutan yang mengancam keseimbangan ekosistem dan menyumbang emisi karbon.

Pencemaran sampah laut atau *marine debris* merupakan salah satu ancaman terbesar dan sering terjadi di seluruh perairan dunia, bahkan pada perairan yang jauh dari kegiatan manusia. Sampah plastik merupakan pencemaran yang meningkat tiap tahun di laut Indonesia. Menurut Kemenperin menjelaskan bahwa, sebanyak 1,9 juta ton plastik yang diproduksi di Indonesia sepanjang tahun 2013. Sekitar sepuluh persen sampah plastik yang dibuang ke sungai dan berakhir di laut, dimana sebanyak 165.000 ton plastik per tahun bermuara ke perairan laut Indonesia.

Pada tahun 2019, kebocoran minyak dan gas terjadi di Perairan Laut Karawang hingga Bekasi, Jawa Barat. Kebocoran tersebut terjadi selama 2 minggu yang berawal dari semburan gas dan minyak di sumur lepas pantai YYA-1 milik Pertamina. Sumur YYA-1 adalah sumur pengeboran minyak, dan gas bumi di *Blok Offshore North West Java* yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi, anak perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina. Kebocoran minyak dan gas tersebut menyebabkan matinya ikan dan udang di daerah tersebut. Tidak hanya itu, pencemaran minyak juga dapat menyebabkan penurunan populasi alga dan protozoa akibat adanya racun slick atau lapuran minyak yang berada di permukaan laut, terhambatnya pertumbuhan plankton, dan rusaknya estetika pantai akibat bau yang ditimbulkan dari material minyak.

Adanya pencemaran yang timbul di laut menyebabkan kualitas di suatu perairan menjadi menurun. Selain itu, dampak dari pencemaran yaitu rusaknya habitat biota laut dan mengalami penurunan biota laut, mengalami gangguan kesehatan apabila mengonsumsi air tersebut, terjadinya abrasi dan erosi, serta keseimbangan lingkungan menjadi terganggu.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010372

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nadia Sabela Putri, *Ibid*.

Pendekatan kelestarian lingkungan dilakukan agar dalam pengelolaan Landas Kontinen harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan berkelanjutan. Setelah ditetapkan batas terluar Landas Kontinen, Pemerintah Indonesia wajib melakukan pengelolaan secara komprehensif terhadap seluruh wilayah yurisdiksi dimaksud, pengelolaan sumber daya Landas Kontinen yang berkelanjutan, dan memastikan lingkungan Landas Kontinen dapat terjaga dengan baik sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelindungan laut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pelindungan Laut Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, memiliki wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer per segi, yang terdiri atas luas wilayah kedaulatan sebesar 3,37 juta kilometer per segi, dan wilayah perairan hak berdaulat sebesar 2,94 juta kilometer per segi. Indonesia dalam wilayah laut territorial, serta perairan kepulauan tersebut, memiliki kedaulatan atas segala Sumber Daya Alam yang terkandung di dalamnya, baik hayati, maupun non hayati.

Selain wilayah laut territorial, dan perairan kepulauan, Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen. Luas wilayah lautannya yang melebihi enam juta kilometer per segi, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil terluar sebanyak 114 pulau, dengan rincian 47 pulau berpenduduk, dan 67 pulau tidak berpenduduk.⁶

Adanya kedaulatan negara atas segala Sumber Daya Alam di laut territorial, dan perairan

kepulauan, serta hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, juga landas kontinen, menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara yang kaya dengan potensi kekayaan laut. Potensi sumber daya kelautan tersebut, meliputi sumber daya dapat pulih (ikan, dan biota lainnya, terumbu karang, hutan *mangrove*, pulau-pulau kecil), sumber daya tidak dapat pulih (minyak, dan gas, bahan tambang, serta mineral), energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, angin), dan jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap limbah).⁷

Negara Indonesia adalah salah satu negara diuntungkan dengan disahkan, dan diberlakukannya UNCLOS 1982, ini disebabkan karena wilayah lautnya yang sangat luas, dan letak geografis unik. Selain letak kepulauan, yang berada pada garis khatulistiwa juga posisi geografis ini, menurut kenyataannya, Indonesia merupakan negara kepulauan berada pada posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua, Benua Asia, dan Australia, serta di antara dua samudera, antara lain Samudera India, juga Samudera Pasifik. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta kilometer per segi laut territorial, 2,8 juta kilometer per segi perairan nusantara (perairan kepulauan), dan 2,7 juta kilometer per segi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁸

Wilayah laut inilah terdapat lingkungan laut Indonesia. Lingkungan laut Indonesia terdapat berbagai macam sumber kekayaan alam, baik kekayaan alam hayati, maupun non hayati, dan memiliki peranan yang sangat penting. Misalnya, sebagai sarana penghubung, media rekreasi, jalan raya perdagangan, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.

Kenyataannya, permasalahan mengenai hukum laut semakin banyak. Meskipun sudah banyak kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah, tetapi hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan laut. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan lingkungan laut Indonesia yang semakin hari semakin meningkat.

Ironisnya, masalah kerusakan lingkungan laut terjadi di wilayah perairan Indonesia bukanlah hal asing lagi, terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa yang menyorot hal tersebut. Melihat hal ini, Nampak, bahwa seolah-

⁶ Krisna Fery Rahmantya, Dkk. (2018). *Buku Pintar Kementerian Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta: Pusat Data, Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Jakarta. Hal. 5.

⁷ Ibid.

⁸ Hasbullah F. Sjawie. (1999). *Konsep Negara Kepulauan Pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 Dan Tahun 1960*. Jurnal, 29(2). Hal. 131-143.

olah Pemerintah lalai menjalankan fungsinya dalam menjaga, dan melindungi wilayah laut Indonesia dari kerusakan.⁹

Dewasa ini, Sumber Daya Alam, dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat tingkat ekstraksi yang berlebihan (*over exploitation*), dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Padahal, secara ekonomi dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain juga bias menimbulkan ancaman kerugian ekologi yang jauh lebih besar, seperti hilangnya lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya.¹⁰

Instrumen hukum utama dalam konteks perlindungan lingkungan laut adalah UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 menyatakan pengertian pencemaran sebagai berikut:¹¹

Dimasukkannya bahan atau energi oleh manusia secara langsung atau tidak langsung ke dalam lingkungan laut yang membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan.

UNCLOS 1982 telah mengkombinasikan batasan-batasan terhadap pencemaran laut lebih luas, serta menyebutkan sumber pencemaran dari segala aspek, seperti *land based activites* (aktivitas darat), *seabed activities* (aktivitas lepas pantai), *activites in the area* (aktivitas di dasar samudera), *dumping* (pembuangan limbah), *vessels* (kapal), maupun dari udara (atmosfer). UNCLOS 1982 mengatur perlindungan lingkungan laut, dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab Kedua Belas yang terdiri dari Pasal 192 sampai dengan Pasal 237.¹²

Suatu tindakan untuk mencegah, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut disebabkan oleh segala sumber diharuskan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982). Baik secara individu, maupun

bersama-sama, untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang dibebabkan oleh segala sumber (UNCLOS 1982, Pasal 194 ayat (1)).

Setiap negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin agar kegiatan-kegiatan berada di bawah yurisdiksi, atau pengawasan mereka dilakukan dengan sedemikian rupa supaya tindakan-tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerusakan disebabkan oleh pencemaran dilakukan negara lain, dan lingkungannya. Selain itu, agar pencemaran yang timbul dari tindakan-tindakan, dan kegiatan di bawah yurisdiksi, atau pengawasan mereka tidak meyelewati daerah-daerah ada di bawah pelaksanaan hak-hak kedaulatannya (UNCLOS 1982, Pasal 194 ayat (2)).¹³

Klasifikasi pencemaran laut menurut UNCLOS 1982 sebagaimana terdapat dalam Bagian Kelima mengenai Peraturan-Peraturan Internasional dan Perundang-Undangan Nasional Untuk Mencegah dan Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (*International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment*), antara lain:¹⁴

1. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207).
2. Pencemaran laut berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, Pasal 208).
3. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209).
4. Pencemaran laut karena *dumping* (UNCLOS 1982, Pasal 210).
5. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, Pasal 211).
6. Pencemaran laut yang berasal dari, atau melalui udara (UNCLOS 1982, Pasal 212)

Perlindungan lingkungan laut sangatlah berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup pada umumnya, dan lingkungan hidup di laut, khususnya pada sesuatu yang berkenaan kawasan. Pasal 145 Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa mengamanatkan kepada setiap otorita untuk mengambil tindakan-tindakan perlu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di kawasan berdasarkan konvensi, demi terjaminnya

⁹ Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*. Jurnal, 4(2). Universitas Pendidikan Ganesha. Hal. 163-64.

¹⁰ Henry Arianto. (2017). *Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Ilegal Fishing*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Hal. 189.

¹¹ Nadia Nurani Isfarin. (2012). *Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas*. Jurnal, 15(2). Hal. 206-224.

¹² *Ibid.*

¹³ Nong Hong. (2012). *UNCLOS And Ocean Dispute Settlement: Law And Politics In The South China Sea*. London & New York: Routledge. Diterjemahkan Dalam Dewa Gede Sudika Mangku, *Op.Cit.*, Hal. 166.

¹⁴ Ahmad Sofyan. (2010). *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional*. Jurnal, 1(10). Hal. 139-164.

perlindungan lingkungan laut yang efektif dari segala tindakan merugikan.¹⁵

Melihat dari potensi pencemaran yang terjadi, banyaknya kapal yang melintas, dan mengalami kecelakaan, sehingga terjadi tumpahan minyak ke laut menjadikannya perhatian khusus terhadap perlindungan, serta pelestarian lingkungan laut. Hal ini tidak terlepas dari perhatian hukum internasional, yaitu pada UNCLOS 1982 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, dan perlindungan lingkungan laut. Negara-negara harus mengambil segala tindakan perlu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konvensi, baik secara individual, maupun bersama-sama dalam implikasinya untuk mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut disebabkan oleh segala sumber.¹⁶

Penegasan lebih lanjut tentang jenis apa aja pencemaran lingkungan yang ada terdapat pada Pasal 194 ayat (3) UNCLOS 1982, antara lain:¹⁷

1. Dilepaskannya bahan-bahan beracun, berbahaya, atau mengganggu.
2. Pencemaran dari kendaraan air.
3. Pencemaran dari instalasi, dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi kekayaan alam dasar laut.
4. Pencemaran dari lain-lain instalasi, dan peralatan yang dioperasikan dalam laut.

Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan laut sebagai berikut:¹⁸

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mencakup Sumber Daya Alam yang ada di laut.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini memberikan landasan hukum umum terkait perlindungan lingkungan hidup, termasuk perlindungan terhadap lingkungan laut. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur mengenai kewajiban pencegahan dan pemulihan dampak

pencemaran serta kerusakan yang terjadi di laut.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Undang-undang ini mengatur pengelolaan Sumber Daya Alam di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan pesisir, juga ekosistem laut yang rentan terhadap kerusakan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
Undang-undang ini mengatur wilayah laut yang menjadi hak Indonesia dalam memanfaatkan, dan mengelola Sumber Daya Alam laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)
UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum internasional yang mengatur hak-hak, dan kewajiban negara, terkait penggunaan, dan perlindungan lingkungan laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, serta perlindungan terhadap biodiversitas laut.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, termasuk ruang lingkup wilayah pesisir, serta pulau-pulau kecil, mencakup daerah peralihan antara darat, juga laut, termasuk wilayah administrasi kecamatan, hingga sejauh dua belas mil laut dari garis pantai. Perencanaan pengelolaan, meliputi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan wilayah pesisir, juga pulau-pulau kecil.

Pemerintah Indonesia hingga bulan Agustus 2022, masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Definisi landas kontinen menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut, dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman dua ratus meter, atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi, serta eksplorasi kekayaan alam.

Kegiatan eksplorasi, dan eksplorasi yang dilaksanakan di landas kontinen beresiko menimbulkan pencemaran

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, Hal. 226.

¹⁶ *Ibid.*, Hal.171.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Arfissa Stanislau Liyu, Flora P. Kalalo, Dan Hendrik Pondaag. (2025). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Kawasan Boulevard On Business (BOB) Kota Manado*. Jurnal, 13(4). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 3.

lingkungan, baik yang berasal dari limbah pertambangan (dalam kaitan penambangan minyak, dan gas bumi), maupun dari instalasi, kapal-kapal, dan/atau alat-alat lainnya di sekeliling instalasi-instalasi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 oleh karena itu, mewajibkan pengambilan langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen, dan udara di atasnya.

Berkaitan dengan yurisdiksi negara di landas kontinen dinyatakan, bahwa hukum, termasuk segala peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap perbuatan, juga peristiwa yang terjadi pada, di atas, atau di bawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya, maupun kapal-kapal berada di landas kontinen, dan/atau di atasnya, untuk keperluan eksplorasi, eksplorasi kekayaan alam di landas kontinen, daerah terlarang, daerah terbatas dari instalasi-instalasi, alat-alat lainnya, bahkan kapal-kapal bersangkutan.¹⁹ Pengertian daerah terlarang adalah daerah, dimana kapal pihak ketiga dilarang lewat, dan membuang, atau membongkar sauh (*safety zone*, atau *restricted navigation area*). Daerah terbatas adalah daerah, dimana kapal pihak ketiga boleh melewati, tetapi dilarang membuang sauh (*prohibited area*).

Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan kembali landasan hukum kepada negara pantai, untuk menerapkan atas instalasi-instalasi kapal-kapal, dan/atau alat-alat lainnya yang dipergunakan di landas kontinen Indonesia, juga di atasnya. Hal ini karena secara prinsip, yurisdiksi tersebut telah diakui, dan dibenarkan oleh Hukum Internasional. Melindungi kepentingan perekonomian nasional, maka dikatakan dalam Pasal 9, bahwa instalasi-instalasi, dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi, juga eksplorasi sumber-sumber kekayaan alam, dinyatakan sebagai daerah pabean Indonesia.

Ketentuan ini merupakan perwujudan dari berlakunya yurisdiksi nasional Indonesia. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain yang ada di landas kontinen Indonesia, termasuk kepentingan negara lain, diatur dalam Pasal 10.

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen Pasal 2 menyatakan, bahwa batas landas kontinen terdiri atas:

1. Batas terluar landas kontinen.
2. Batas landas kontinen dengan negara lain.

Pasal 3 ayat (2) menegaskan, bahwa batas terluar landas kontinen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1. Sejauh dua ratus mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.
2. Di luar dua ratus mil laut dari Garis Pangkal Kepulauan.

Batas landas kontinen dengan negara lain yang memiliki pantai berhadapan, atau berdampingan, ditetapkan melalui perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen mengatur perlindungan laut dengan mewajibkan setiap kegiatan di landas kontinen untuk mencegah, dan menanggulangi pencemaran, serta perusakan lingkungan laut, menjaga keanekaragaman hayati, juga melarang kegiatan *dumping* tanpa izin. Undang-undang ini menetapkan hak berdaulat Indonesia di landas kontinen, dan memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan laut.

Secara garis besar, kewajiban, dan larangan berkaitan dengan pelindungan laut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan kegiatan di landas kontinen wajib mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan dari pencemaran, atau kerusakan.
2. Larangan *dumping*.
3. Wajib melaporkan informasi adanya pencemaran, atau kerusakan lingkungan kepada Menteri terkait, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, maupun pejabat keamanan laut, polisi, dan Tentara Nasional Indonesia.
4. Kegiatan di landas kontinen tidak boleh menyebabkan pencemaran di wilayah, atau Zona Ekonomi Eksklusif negara lain.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara, mempunyai kedaulatan atas wilayah, serta memiliki hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu zona maritim yang dapat dikelola, dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia adalah landas kontinen.

Landas Kontinen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu dasar laut, dan tanah di bawahnya, yang merupakan kelanjutan alamiah suatu negara, dimana batas terluarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan

¹⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia.

hukum internasional, khususnya konvensi. Sejarah perkembangan hukum laut internasional memberikan gambaran, bahwa penguasaan negara-negara pantai akan landas kontinen pada umumnya, didasarkan pada motivasi penguasaan sumber daya kekayaan alam yang sangat berlimpah di tempat tersebut. Terlebih lagi seiring dengan perkembangan *zafiraf*, teknologi untuk mewujudkan eksplorasi, dan/ atau eksploitasi dasar samudra dalam telah semakin maju.

Pengaturan mengenai landas kontinen dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkupnya, kewenangan pengelolaan oleh negara, dan hak berdaulat lainnya. Pengelolaan landas kontinen dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.²⁰

Pendekatan kesejahteraan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pendekatan keamanan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen, menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa. Pendekatan kelestarian lingkungan dilakukan agar dalam pengelolaan landas kontinen, harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan berkelanjutan.

B. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Perusakan Lingkungan Laut

Tanggung jawab berarti, bahwa seseorang, atau kelompok diharapkan untuk melakukan apa yang benar, dan mematuhi peraturan. Ini seperti memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang benar, dan memperhatikan apa seharusnya dilakukan.²¹ Tanggung jawab dalam pemerintahan, berarti melakukan pekerjaan dengan cermat, dan andal, serta bersedia menerima hasilnya jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab juga berarti mengetahui apa yang perlu dilakukan, dan berupaya sebaik mungkin dalam melindungi lingkungan, dan memberikan layanan baik kepada masyarakat untuk membantu mereka.²²

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul

tanggung jawab hukum. Artinya, dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu, dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya, merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan pelaku pelanggaran, namun kepada individu lain terkait dengan individu pertama menurut cara ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab, atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²³

Pemerintah adalah sekelompok orang yang membuat peraturan, dan mengurus berbagai hal untuk membantu setiap orang di negara ini hidup bahagia, juga aman.²⁴ Pemerintah terdiri dari bagian-bagian yang melaksanakan rencana, membuat peraturan, dan menawarkan layanan untuk membantu masyarakat. Mereka melakukan ini sesuai dengan hukum, dan peraturan yang berlaku.²⁵

Pemerintah dalam melindungi lingkungan, memegang peranan penting. Mereka membuat rencana, dan aturan untuk membantu menjaga alam, membangun fasilitas, seperti taman, pusat daur ulang, serta memastikan semua orang mematuhi aturan dalam menjaga lingkungan tetap aman, juga sehat.²⁶

Kerusakan lingkungan akan berdampak secara domino dalam kehidupan manusia. Pencemaran, dan/atau perusakan pada lingkungan

²⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Landas Kontinen.

²¹ Ismail Nurdin. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books. Hal. 41.

²² Fathur Rahman. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hal. 66.

²³ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, Hal. 136.

²⁴ Radis Bastian. (2015). *Buku Pintar Ter lengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara Di Dunia*. Makassar: IRCCiSoD. Hal. 49.

²⁵ Vina Melinda Limbong, Dan Muhammad Nasir. (2021). *Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Penelitian Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Lhokseumawe)*. Jurnal, 4(2). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Hal. 1-19.

²⁶ Muhtar Haboddin. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hal. 38.

hidup, tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang. Hal ini juga mengancam kelangsungan kehidupan manusia di masa akan datang, sehingga perlu dilakukan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh, serta konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Perlindungan, dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis, juga terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta mencegah terjadinya penemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁷

Beberapa konsep mengenai kegiatan perlindungan lingkungan, dan pelestarian alam di Indonesia, dibagi menjadi perlindungan terhadap pencemaran, juga perlindungan Sumber Daya Alam hayati pada lingkungan laut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran, juga kerusakan lingkungan hidup.

Mengenai lingkungan laut, ketentuan Pasal 3a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan di luar, dan dalam wilayah hukum Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur pencemaran lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Laut dan/atau Perusakan Laut.²⁸

Meskipun terdapat peraturan khusus mengenai pencemaran lingkungan hidup tersebut, namun isinya masih kurang, dan peraturan perlindungan lingkungan laut UNCLOS 1982, khususnya seluruh ketentuan Bab Keempat tentang Perlindungan Lingkungan Laut tidak memenuhi seluruh ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Demi tujuan ini, menurut undang-undang, prosedur, dan persyaratan untuk pencegahan, serta pengendalian pencemaran dari kegiatan pelabuhan, operasi maritim, pengangkutan limbah, juga zat berbahaya di perairan merupakan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Segala upaya guna mencegah, serta

mengendalikan pencemaran laut, dengan demikian harus memenuhi persyaratan yang termuat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, sesuai dengan Undang-Undang Ratifikasi Indonesia (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985).

Menurut Pasal 194 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menyatakan, bahwa pencegahan, pengurangan, dan pengelolaan pencemaran laut merupakan keharusan. Berdasarkan Pasal 1942, Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh kegiatan berada di bawah kewenangan, atau pengawasannya.²⁹

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Selain itu, Pasal 67 undang-undang tersebut menyatakan, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berarti antara masyarakat, dan Pemerintah, perlu menjalin hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dan pelaksana undang-undang, memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi permasalahan ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas mengamatkan Pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan, serta pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut.

Tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, yang diatur dalam hukum nasional (seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan hukum internasional (seperti UNCLOS 1982). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan penegakan hukum, serta menyediakan pedoman teknis agar setiap pelaku usaha, juga masyarakat mencegah, menanggulangi, bahkan memulihkan kerusakan laut.

Pencegahan perusakan lingkungan laut merupakan tanggung jawab hukum Pemerintah yang diatur oleh berbagai instrumen hukum

²⁷ Aditia Syaprilah. (2016). *Penegakan Hukum Administrasi Hukum Lingkungan*. Jurnal, 1(1). Hal. 100.

²⁸ Hal. 276-277.

²⁹ Ibid.

nasional, dan internasional. Pemerintah berperan sebagai penanggung jawab utama dalam merumuskan, menerapkan, dan menegakkan regulasi yang melindungi ekosistem laut.

Tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mencegah perusakan lingkungan laut diatur dalam beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini mengatur secara umum mengenai upaya pengendalian, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, termasuk yang terjadi di wilayah laut.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-undang ini menegaskan kembali amanat untuk menjaga kelestarian laut dengan mewujudkan tata kelola, dan kelembagaan yang berkelanjutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut

Peraturan ini mengatur secara lebih spesifik mengenai baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut, serta tata cara penanggulangan pencemaran di laut.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

Peraturan ini mengatur kewajiban awak kapal, dan pembuangan limbah ke perairan yang harus dilaporkan kepada instansi terkait.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Undang-undang ini secara khusus mengatur strategi nasional untuk menanggulangi masalah sampah di laut.

6. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982

Indonesia sebagai negara pihak yang meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pemerintah Indonesia wajib mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut.

Tanggung jawab hukum Pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan laut mencakup tiga aspek utama, yaitu regulasi, penegakan hukum, dan pemulihan. Tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip, bahwa negara harus menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik, dan sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tanggung jawab hukum Pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan laut berikutnya adalah penegakan hukum. Terkait ketentuan pidana pencemaran laut terdiri dari dua jenis delik, yaitu delik materil, dan delik formil. Delik materil dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan yang dilarang, dan masuk kategori delik formil dalam undang-undang tersebut, terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111, serta Pasal 113, hingga Pasal 115.³⁰

Tiga aspek utama penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup dalam Peradilan umum, yang membedakannya sebagai pidana khusus, mencakup substansi hukum, aspek pembuktian, dan sifat sanksi pidana. Berikut adalah rincian dari ketiga aspek tersebut:

1. Aspek Substansi Hukum (*Lex Specialis*)

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini bersifat *lex specialis* (hukum khusus) yang mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana umum dalam hal-hal tertentu. Kekhususan ini mencakup:

- a. Subjek Hukum

Menjerat korporasi (badan hukum) selain perorangan, dengan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi yang spesifik.

- b. Jenis Tindak Pidana

Mencakup perbuatan-perbuatan spesifik, seperti pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dirumuskan secara detail dalam pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Aspek Pembuktian

Proses pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup memiliki tantangan, dan kekhususan tersendiri di peradilan umum.

3. Aspek Sanksi Pidana dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup menganut asas *ultimum remedium* (pidana sebagai upaya terakhir), yang berarti sanksi

³⁰ Sjech Idrus, La Ode Husen, Dan Nurul Qamar. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)*. Jurnal, (2). Makassar: Universitas Muslim Indonesia. Hal. 3753.

pidana diterapkan setelah sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak berhasil, atau jika tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan/atau menimbulkan keresahan masyarakat. Sanksi yang diberikan bersifat khusus, dan berat, berupa:

a. Pemberatan Hukuman

Ancaman pidana penjara, dan denda yang lebih tinggi dibandingkan tindak pidana umum sejenis.

b. Tindakan Tambahan

Hakim dapat memerintahkan tindakan tertentu, seperti pemulihan fungsi lingkungan hidup, pembayaran uang paksa atas keterlambatan, atau penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur, dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, meliputi tiga bidang hukum, yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketataan terhadap peraturan, dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, juga individual, melalui pengawasan, penerapan, ataupun ancaman, sarana administratif, keperdataan, bahkan kepidanaan.

Tindak pidana terkait pada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh baik anak buah kapal, atau penumpang membuang sampah sembarangan, diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagai berikut:³¹

- (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan;
- (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan;

(3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan ambang batas sesuai perundang-undangan. Kenyataannya, permasalahan mengenai pencemaran laut masih belum dapat teratasi. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan lingkungan Indonesia yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu faktornya adalah pencemaran yang berasal dari kapal, seperti kecelakaan kapal sering terjadi, ataupun kapal sedang berlayar membuang

ballast, ataupun limbah minyak ke laut.

Posisi geografis Indonesia memungkinkan kapal dapat melintas dengan aman, dan cepat. Posisi strategis ini menjadikan sebagian besar wilayah perairan Indonesia dilayari oleh kapal-kapal besar, dan memiliki potensi pencemaran yang cukup besar.³²

Tindak pidana lingkungan, atau delik lingkungan adalah perintah, dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar, diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemerintahan, serta denda. Tujuannya untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan, maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup, seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air, serta manusia. Berdasarkan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lain, sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan, atau bagian-bagiannya.³³

Tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut terkait dengan landas kontinen, Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen menyebutkan tentang ketentuan mengenai tanggung jawab, dan ganti rugi apabila terjadi pencemaran, perusakan lingkungan laut, dan/atau perusakan Sumber Daya Alam yang diakibatkan kegiatan di landas kontinen. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen selanjutnya menegaskan, bahwa:

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional di Landas Kontinen dan mengakibatkan kerugian bagi pemegang izin Pulau Buatan, Instalasi, dan Bangunan Lainnya wajib bertanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen menyatakan, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap kegiatan di landas kontinen. Pengawasan dimaksud,

³¹ Ibid.

³² Ibid, Hal. 3756.

³¹ Sjech Idrus, La Ode Husen, Dan Nurul Qamar, *Op. Cit.*

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparatur penegak hukum yang berwenang dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, dan kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen). Pasal 43 undang-undang tersebut, juga menegaskan:

- (1) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/ atau kapal dan pesawat udara pemerintah yang berwenang dapat melakukan pengejarnya seketika dalam rangka untuk menghentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal asing atau kapal berbendera Indonesia yang diduga telah melakukan pelanggaran di Landas Kontinen.
- (2) Tindakan pengejarnya seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kapal perang, pesawat udara militer, dan/atau kapal dan pesawat udara pemerintah yang berwenang yang terdekat.
- (3) Kapal perang, pesawat udara militer, dan/ atau kapal dan pesawat udara pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menginformasikan pengejarnya seketika pada saat akan, sedang, dan/atau telah dilakukan kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran di Landas Kontinen.
- (4) Tindakan pengejarnya seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sampai batas terluar laut teritorial negara lain, kecuali jika dengan negara lain telah terdapat persetujuan yang memungkinkan dilakukannya pengejarnya seketika hingga memasuki laut teritorial negara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi perlawanan pada saat dilakukan pengejarnya seketika, dapat dilakukan tindakan khusus.

Setiap orang yang karena perbuatannya mengakibatkan terjadinya pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan laut di landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, atau pidana denda paling banyak seratus lima puluh miliar rupiah. Setiap orang yang melakukan pencemaran, dan/ atau perusakan lingkungan laut di landas kontinen, dan tidak melakukan penanggulangan, serta pemulihannya fungsi lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun, dan pidana denda paling banyak dua ratus miliar rupiah.³⁴

Tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap kerusakan lingkungan laut dengan demikian, meliputi kewajiban konstitusional untuk menguasai, dan melindungi laut berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS 1982), serta kewajiban domestik melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999. Tanggung jawab ini terwujud melalui upaya pencegahan, penegakan hukum (sanksi administratif, dan pidana), serta pengelolaan, juga pengawasan yang efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelindungan laut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 telah mengatur perlindungan laut dengan mewajibkan setiap kegiatan di landas kontinen untuk mencegah, dan menanggulangi pencemaran, serta perusakan lingkungan laut, menjaga keanekaragaman hayati, juga melarang kegiatan *dumping* tanpa izin. Undang-undang ini menetapkan hak berdaulat Indonesia di landas kontinen, dan memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan laut.
2. Tanggung jawab hukum Pemerintah terhadap perusakan lingkungan laut mencakup pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan, yang diatur dalam hukum nasional, dan hukum internasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan peraturan, melakukan pengawasan, dan penegakan hukum, serta menyediakan pedoman teknis agar setiap pelaku usaha, juga masyarakat mencegah, menanggulangi, bahkan memulihkan kerusakan laut.

B. Saran

1. Usaha pelindungan laut di landas kontinen dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan meningkatkan koordinasi antarkementerian, atau lembaga terkait seperti, Kementerian

³⁴ Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Landas Kontinen.

- Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menanggulangi pencemaran, serta menjaga fungsi lingkungan laut. Perlunya menerapkan sanksi tegas, dan konsisten terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan laut di landas kontinen, termasuk denda, juga ganti rugi terhadap pencemaran. Pemerintah perlu mengambil langkah konservasi yang efektif terhadap ekosistem esensial di wilayah landas kontinen, seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove, yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Selain itu, melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan laut yang rusak akibat kegiatan di landas kontinen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi, dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, pelaku usaha, serta Pemerintah Daerah mengenai pentingnya perlindungan laut sesuai ketentuan.
2. Meskipun dasar hukum, dan kebijakan telah tersedia, penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan laut masih menghadapi tantangan serius. Lemahnya penegakan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga Pemerintah; kurangnya sumber daya untuk pengawasan; dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pelaku industri. Pemerintah dengan demikian, memiliki tanggung jawab hukum yang kuat untuk mencegah perusakan lingkungan laut, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen, dan implementasi nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Radis. (2015). *Buku Pintar Terlengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara Di Dunia*. Makassar: IRCCiSoD.
- Dewan Kelautan Indonesia. (2008). *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi UNCLOS 1982 Di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- H. R., Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. S., Salim, Dan Erlies Septiana Nurbani. (2009). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Haboddin, Muhtar. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hadjon, Philipus M, DKK. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Gaja Muda University Press.
- Hong, Nong. (2012). *UNCLOS And Ocean Dispute Settlement: Law And Politics In The South China Sea*. London & New York: Routledge.
- Kelsen, Hans. (2008). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Koesoema, Doni. (2012). *Pendidikan Karakter Utuh Dan Menyeluruh*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Lickona, Thomas. (2012). *Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap Hormat Dan Bertanggung Jawab*. Diterjemahkan Oleh Uyu Wahyudin, Dan Suryani. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nurdin, Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Parthiana, I Wayan. (2014). *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Purbacaraka. (2010). *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rahman, Fathur. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rahmantya, Krisna Fery, Dkk. (2018). *Buku Pintar Kementerian Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta: Pusat Data, Statistik Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Jakarta.
- Safudin, Endrik. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Wantu, Fence M.. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.
- Yaumi, Muhammad. (2014). *Pendidikan Karakter (Landasan, Pilar, dan Implementasi)*. Jakarta: Prenada Media.
- Zubaedi. (2015). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sumber-Sumber Hukum

- Konvensi Hukum Laut 1982.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Landas Kontinen.

Sumber Jurnal

- Arianto, Henry. (2017). *Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Ilegal Fishing*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
- Hetharia, Octaviani Georgina, Nainggolan, Michael G., Dan Anis, Harold. (2017). *Pengaturan Landas Kontinen Menurut UNCLOS 1982 Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jurnal, 5(9). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Idrus, Sjech, Husen, La Ode, Dan Qamar, Nurul. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)*. Jurnal, (2). Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Isfarin, Nadia Nurani. (2012). *Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak Lintas Batas*. Jurnal, 15(2).
- Kelley, R. P.. (2011). *UNCLOS, But No Cigar: Overcoming Obstacles To The Prosecution Of Maritime Piracy*. Jurnal, 95 (6).
- Limbong, Vina Melinda, Dan Nasir, Muhammad. (2021). *Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Penelitian Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Lhokseumawe)*. Jurnal, 4(2). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Liyu, Arfissa Stanislau, Kalalo, Flora P., Dan Pondaag, Hendrik. (2025). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Kawasan Boulevard On Business (BOB) Kota Manado*. Jurnal, 13(4). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). *Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*. Jurnal, 4(2). Universitas Pendidikan Ganesha.
- Muharuddin. (2019). *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*. Jurnal. Sorong: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Sjawie, Hasbullah F. (1999). *Konsep Negara Kepulauan Pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 Dan Tahun 1960*. Jurnal, 29(2).
- Sofyan, Ahmad. (2010). *Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Laut Yang Disebabkan Minyak Menurut Hukum Internasional*. Jurnal, 1(10).
- Syaprilah, Aditia. (2016). *Penegakan Hukum Administrasi Hukum Lingkungan*. Jurnal, 1(1).
- Vivero, J. L. Suárez-de. (2013). *The Extended Continental Shelf: A Geographical Perspective Of The Implementation Of Article 76 Of UNCLOS*. Jurnal, 73.

Sumber-Sumber Internet

- Putri, Nadia Sabela. (2022). *Pencemaran Perairan Laut Indonesia: Dampak Dan Cara Menanggulangi*. Diakses Tanggal 5 Mei 2025, Pukul 11.12 WITA.